



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEH Bin USMAN**
2. Tempat lahir : Binuang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hutan Kintap Km. 16 RT. 005 Rw. 001 Desa Salaman, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/V/2023/Reskrim tertanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 17 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN USMAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan Panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter), Panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter), Panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan Panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya MUHAMMAD SALEH BIN USMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin USMAN pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2023 sekira jam 23.25 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan A. Yani RT. 01/RW. 01 Desa Kintapura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2023 sekitar jam 09.00 WITA bersama dengan temannya yang bernama Saudara HAFIS hendak jalan-jalan dari Desa Salaman hendak menuju ke Desa Kintapura, lalu setelah sampai di Desa Kintapura Terdakwa dan Saudara HAFIS singgah ke warung kopi untuk meminum minuman keras, setelah itu karena terlalu banyak minum-minuman keras Terdakwa merasa mengantuk sehingga tertidur di teras depan rumah warga yang beralamat di Jalan A. Yani RT. 01/ RW. 01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, selang beberapa saat yakni sekitar jam 23.35 WITA Terdakwa dibangunkan beberapa orang warga dan beberapa anggota Kepolisian Sektor Kintap diantaranya bernama Saksi WALUYO RIYADI Bin H. SUYUD, Saksi GURITNO TRI WAHYUDI Bin NJAMAN dan Saksi MUHAJIR YACOB BIN H. ACHMAD YANI (Alm) kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan Panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter), Panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter), Panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan Panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang sebelumnya dibawa Terdakwa dari Rumah Terdakwa untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Kintap guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam menyimpan senjata penikam tersebut tanpa disertai dengan ijin kepemilikan serta senjata penikam tersebut bukan merupakan benda pusaka lainnya.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WALUYO RIYADI, S.H.. di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi bersama anggota Polsek Kintap telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan/atau menyimpan senjata tajam jenis belati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 23.25 di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mabuk dan tertidur di depan rumah seorang warga yang beralamat di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud yang mana pada saat Saksi tiba di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang tertidur, lalu Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang ditutupi dengan bajunya, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Kintap guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter), panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter), panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas centimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis belati tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama Saudara Hakim;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk jaga diri
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan barang pusaka keluarga Terdakwa yang harus disimpan dan dibawa oleh Terdakwa dalam kesehariannya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan/atau menyimpan senjata tajam jenis belati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam jenis belati tanpa izin itu dilarang karena senjata tajam jenis belati tersebut memiliki sisi dan ujung yang tajam sehingga dapat menyebabkan luka apabila senjata tajam jenis belati tersebut ditebaskan atau ditusukkan ke bagian tubuh seseorang;
- Bahwa kondisi disekitar tempat kejadian pada saat penangkapan Terdakwa tidak terlalu ramai;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang membuat onar atau karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat dan tertidur di depan rumah warga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena mencuri sepeda motor dan sudah menjalani hukuman pidana pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi GURITNO TRI WAHYUDI Bin NJAMAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Saksi bersama anggota Polsek Kintap telah melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa yang menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan/atau menyimpan senjata tajam jenis belati;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 23.25 di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang mabuk dan tertidur di depan rumah seorang warga yang beralamat di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju lokasi yang dimaksud yang mana pada saat Saksi tiba di lokasi, Saksi melihat Terdakwa sedang tertidur, lalu Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang ditutupi dengan bajunya, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polsek Kintap guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter), panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter), panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas centimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda;

- Bahwa Saksi menanyakan kepemilikan senjata tajam jenis belati tersebut dan Terdakwa mengaku bahwa senjata tajam jenis belati tersebut milik Terdakwa sendiri yang diperolehnya dengan cara membeli dari seorang temannya yang bernama Saudara Hakim;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk jaga diri;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa Senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan barang pusaka keluarga Terdakwa yang harus disimpan dan dibawa oleh Terdakwa dalam kesehariannya;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan/atau menyimpan senjata tajam jenis belati tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam jenis belati tanpa izin itu dilarang karena senjata tajam jenis belati tersebut memiliki sisi dan ujung yang tajam sehingga dapat menyebabkan luka apabila senjata tajam jenis belati tersebut ditebaskan atau ditusukkan ke bagian tubuh seseorang;
- Bahwa kondisi disekitar tempat kejadian pada saat penangkapan Terdakwa tidak terlalu ramai;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak sedang membuat onar atau karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk berat dan tertidur di depan rumah warga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena mencuri sepeda motor dan sudah menjalani hukuman pidana pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam jenis belati;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 23.25 di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari Desa Salaman menuju Desa Kintapura dengan tujuan jalan-jalan bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara Hafis, setelah sampai di Desa Kintapura Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut mampir ke sebuah warung kopi yang berada di Desa Kintapura dan kami meminum minuman keras jenis alkohol cap Gajah Duduk yang membuat Terdakwa mabuk dan tertidur di depan rumah orang yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, selanjutnya datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Kintap datang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis belati yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan ditutupi dengan baju Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri senjata tajam tersebut adalah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter), panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter), panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas centimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Hakim;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk jaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan barang pusaka keluarga Terdakwa yang harus disimpan dan dibawa dalam keseharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis belati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam jenis belati tanpa izin itu dilarang karena senjata tajam jenis belati tersebut memiliki sisi dan ujung yang tajam sehingga dapat menyebabkan luka apabila senjata tajam jenis belati tersebut ditebaskan atau ditusukkan ke bagian tubuh seseorang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena mencuri sepeda motor dan sudah menjalani hukuman pidana pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan Panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter), Panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter), Panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan Panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 23.25 di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dari Desa Salaman menuju Desa Kintapura dengan tujuan jalan-jalan bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara Hafis, setelah sampai di Desa Kintapura Terdakwa bersama teman Terdakwa tersebut mampir ke sebuah warung kopi yang berada di Desa Kintapura dan kami meminum minuman keras jenis alkohol cap Gajah Duduk yang membuat Terdakwa mabuk dan tertidur di depan rumah orang yang Terdakwa tidak ketahui pemiliknya, selanjutnya datang beberapa anggota kepolisian dari Polsek Kintap datang mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana pada saat penggeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis belati yang disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan ditutupi dengan baju Terdakwa;
- Bahwa ciri-ciri senjata tajam tersebut adalah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter), panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter), panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas centimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa beli dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Hakim;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut untuk jaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis belati tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam jenis belati tersebut bukan merupakan barang pusaka keluarga Terdakwa yang harus disimpan dan dibawa dalam keseharian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis belati tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa senjata tajam jenis belati tanpa izin itu dilarang karena senjata tajam jenis belati tersebut memiliki sisi dan ujung yang tajam sehingga dapat menyebabkan luka

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila senjata tajam jenis belati tersebut ditebaskan atau ditusukkan ke bagian tubuh seseorang;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena mencuri sepeda motor dan sudah menjalani hukuman pidana pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "barang siapa"; dan
2. "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa MUHAMMAD SALEH Bin USMAN di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Secara Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa dalam Miliknya Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan atau Mengeluarkan dari



Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “*tanpa hak*”, maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa “*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*”;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil “*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*” bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini pun dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur unsur perbuatan materiil lainnya, sehingga apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut di atas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan materiil tersebut di atas ditujukan kepada suatu obyek yang dalam hal ini adalah senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memasukan ke Indonesia*” adalah membawa masuk, mendatangkan senjata penikam atau penusuk dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membuat*” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyerahkan*” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan senjata penikam atau penusuk kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah berkuasa atau memegang kekuasaan atau menggunakan kuasa/pengaruhnya atas senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membawa*” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain



memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan senjata penikam atau penusuk sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah mengangkat dan membawa senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” adalah menyimpan atau menutup dan sebagainya (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) supaya jangan atau tidak terlihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mempergunakan” adalah memakai atau mengambil manfaat dari senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul, atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa “*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*”, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) sesungguhnya merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ditemukan senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter), panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima centimeter), panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas centimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda, secara umum telah diketahui jika belati merupakan jenis barang berupa benda tajam yang biasa dipergunakan sebagai alat memotong serta dapat ditusukkan atau ditikamkan ke tubuh manusia yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian hal mana menurut majelis dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk atau penikam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai senjata penusuk atau penikam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2023 sekitar pukul 23.25 di Jalan A. Yani RT.01 RW.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan akibat membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan Panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter), Panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter), Panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan Panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda, dimana senjata tajam tersebut diketahui Terdakwa disimpan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan ditutupi dengan baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya; dan
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan, norma, yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai dan menyimpan pisau sebagai senjata penusuk atau penikam tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau kepentingan pertanian atau sebagai barang pusaka/kuno melainkan disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai maupun menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan belati tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter), panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter), Panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan Panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018 selama 1 (satu) tahun dalam perkara Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, telah menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Saleh Bin Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak**



menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk“ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis belati dengan Panjang keseluruhan 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter), Panjang besi 16,5 cm (enam belas koma lima sentimeter), Panjang hulu 7 cm (tujuh sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda dan Panjang badan kumpang 18 cm (delapan belas sentimeter) terbuat dari kayu warna coklat muda;

dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Febriana Habibah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Ghita Novelia Nasution, S.H., M.Kn.